



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Jepara Telp. (0291) 591492 Jepara
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR ~~463~~.2.3/10/PS TAHUN 2025
TENTANG
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa, Focal Point Pengarusutamaan Gender ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;

2. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
3. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara yang berperspektif gender;
4. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;
5. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Sekretaris Daerah;
6. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
7. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap OPD

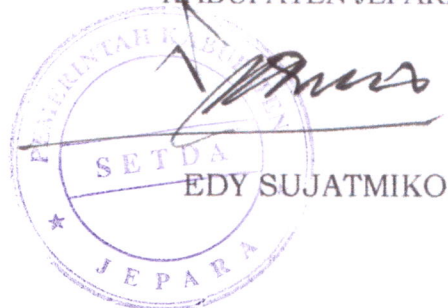
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 463.2.3 / 10 / Ks Tahun 2025
TANGGAL : 12 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
3.	Sekretaris	Kasubag Keuangan pada Bagian Umum	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4. Kepala Bagian Pemerintahan 5. KepalaBagian Perekonomian dan SDA 6. Kepala Bagian Hukum 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 9. Kepala Bagian Organisasi	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO

